



**SPMI**  
Politeknik  
Negeri Jakarta

**STANDAR MUTU  
PENDIDIKAN**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jln. Prof. Dr.G.A. Siwabessy, Kampus UI Depok 16425  
Telephone : (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034  
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425  
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034  
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR  
KOMPETENSI LULUSAN**

No: SM/PNJ/SPMI/311

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 8

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b> Dr. Sylvia Rozza SE, MM	
Pemeriksaan	<b>Pembantu Direktur Bidang Akademik</b> Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL, M.T	
Persetujuan	<b>Tanggal : 6/12 - 2017</b> <b>Ketua Senat Politeknik Negeri Jakarta</b> Drs. Agus Setiawan M. Kom	
Penetapan	<b>Tanggal : 6/12 - 2017</b> <b>Direktur Politeknik Negeri Jakarta</b> Abdillah, SE, M.Si	
Pengendalian	<b>Kepala Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Jakarta</b> Nedsal Sixpria, SE, MM, Ak, CA	



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR KOMPETENSI**  
**LULUSAN**

No: SM/PNJ/SPMI/311

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 8

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Jakarta

Visi :

Menjadi Politeknik unggul bertaraf internasional untuk mendukung daya saing bangsa

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkarakter dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mengembangkan penelitian dan peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk inovasi berkualitas guna meningkatkan daya saing bangsa;
3. Mengembangkan institusi yang efisien, efektif, dan akuntabel berbasis ICT (*Information Communication Technology*)

Tujuan :

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kompeten, dan berkarater bangsa;
2. Terciptanya iklim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertaraf internasional guna meningkatkan daya saing bangsa;
3. Terbangunnya institusi yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan perkembangan jaman, melalui pemanfaatan sumber daya (manusia, asset, infrastruktur, dan keuangan) secara efisien dan efektif serta berbasis IT (*Information Technology*);
4. Terbangunnya simpul kerjasama institusi nasional dan internasional untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan institusi.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

## **POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

### **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

No: SM/PNJ/SPMI/311

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 8

## **2. Rasional Standar**

Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 2 pasal 25 tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan (Pasal 26 ayat 4), dan standar kompetensi lulusan ini ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi (Pasal 27).

Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) menyebutkan bahwa Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib: mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Berdasarkan pengertian di atas dan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan PNJ, maka;

1. Setiap Program studi (Prodi) di lingkungan PNJ harus merumuskan standar mutu kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi Prodi dan rumusan kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan dan;
2. Standar mutu kompetensi lulusan ini dapat tercapai melalui implementasi dan pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

## POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

SPMI

### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No: SM/PNJ/SPMI/311

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 8

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Pembantu Direktur bidang Akademik
3. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan
4. Ketua Jurusan
5. Kepala Program Studi
6. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
7. Dosen

### 4. Definisi Istilah

1. **Standar kompetensi lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. **Capaian pembelajaran** merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat **KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
4. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
5. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.
6. **Keterampilan umum** yang merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
7. **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
8. **Pengalaman kerja** mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR KOMPETENSI**  
**LULUSAN**

No: SM/PNJ/SPMI/311

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 8

**5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian**

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Prodi memiliki kompetensi lulus mencakup pengetahuan, keterampilan dinyatakan rumusan pembelajaran Standar yang sikap dan dalam capaian (CP)	1.1	Tersedia dokumen CP yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
		1.2	Ada bukti CP telah dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
		1.3	Ada bukti rumusan CP lulusan sesuai dengan deskripsi CP KKNI dan Rumusan CP lulusan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2.	Kualifikasi lulusan yang menyangkut sikap tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	2.1	Tersedia instrumen proses penilaian terhadap minimal sepuluh rumusan sikap kepada mahasiswa dan dilakukan secara konsisten
		2.2	Tersedia bukti hasil penilaian sikap dilakukan pada setiap mata kuliah, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
3.	Kualifikasi lulusan yang menyangkut pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	3.1	Tersedia instrumen proses penilaian kepada mahasiswa terhadap penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu terkait prodi secara sistematis.
		3.2	Tersedia bukti hasil penilaian pengetahuan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4.	Kualifikasi lulusan yang menyangkut keterampilan yang diperoleh melalui	4.1	Tersedia instrumen proses penilaian kepada mahasiswa terhadap keterampilan umum dan khusus secara sistematis.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR KOMPETENSI**  
**LULUSAN**

No: SM/PNJ/SPMI/311

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 8

	pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	4.2	Tersedia bukti hasil penilaian keterampilan yang dilakukan dalam pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
5.	Prodi melakukan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu	5.1	Tersedia dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>kebijakan penerimaan mahasiswa baru;</li> <li>kriteria penerimaan mahasiswa baru;</li> <li>prosedur penerimaan mahasiswa baru;</li> <li>instrumen penerimaan mahasiswa baru; dan</li> <li>sistem pengambilan keputusan.</li> </ol>
		5.2	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dibandingkan daya tampung, 5:1
		5.3	Prosentase mahasiswa baru yang melakukan registrasi dibandingkan dengan calon mahasiswa baru lulus seleksi = 90%
6.	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan secara periodik	6.1	Rata-rata masa studi lulusan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Jenjang Diploma I &lt; 1,5 tahun;</li> <li>Jenjang Diploma III &lt; 3,5 tahun;</li> <li>Jenjang Diploma IV/Sarjana Terapan &lt; 4,5 tahun; dan</li> <li>Jenjang Magister Terapan &lt; 2 tahun</li> </ol>
		6.2	Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan secara berkelanjutan dan datanya terekam secara komprehensif
		6.3	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) = 3,50
		6.4	Rata-rata pendapat pengguna lulusan $\geq 90$ % kompetensi lulusan sangat baik
		6.5	Rata-rata masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama $\leq 6$ bulan
		6.6	Rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi $\geq 80$ %
		6.7	Rata-rata lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga (instansi/industri) $\geq 10$ %



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR KOMPETENSI**  
**LULUSAN**

No: SM/PNJ/SPMI/311

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 8

		6.8	Ada bukti hasil pelacakan lulusan digunakan untuk perbaikan/peningkatan, aspek: a) proses pembelajaran; b) penggalangan dana; c) informasi pekerjaan; dan d) membangun jejaring.
--	--	-----	--

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Melengkapi pedoman, dan/atau POB serta formulir yang terkait dalam implementasi standar
2. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar
3. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk pencapaian standar
4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :

1. Standar isi pembelajaran
2. Standar proses pembelajaran
3. Standar penilaian pembelajaran
4. SOP terkait pelaksanaan standar
5. Formulir terkait pelaksanaan standar





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR KOMPETENSI  
LULUSAN**

No: SM/PNJ/SPMI/311

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 8 dari 8

**8. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425  
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034  
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU  
ISI PEMBELAJARAN**

No:SM/PNJ/SPMI/312

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 8

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	PenanggungJawab	
	Nama	TandaTangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b> Wahyudi Utomo S.Sos.,M.Si	
Pemeriksaan	<b>Pembantu Direktur Bidang Akademik</b> Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL, M.T	
Persetujuan	<b>Tanggal : 6/12-2017</b> <b>Ketua Senat Politeknik Negeri Jakarta</b> Drs. Agus Setiawan M. Kom	
Penetapan	<b>Tanggal : 6/12-2017</b> <b>Direktur Politeknik Negeri Jakarta</b> Abdillah, SE, M.Si	
Pengendalian	<b>Kepala Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Jakarta</b> Nedsal Sixpria, SE, MM, Ak, CA	



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**ISI PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/312

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 7

### 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Jakarta

Visi :

Menjadi Politeknik unggul bertaraf internasional untuk mendukung daya saing bangsa

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkarakter dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mengembangkan penelitian dan peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk inovasi berkualitas guna meningkatkan daya saing bangsa;
3. Mengembangkan institusi yang efisien, efektif, dan akuntabel berbasis ICT (*Information Communication Technology*)

Tujuan :

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kompeten, dan berkarater bangsa;
2. Terciptanya iklim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertaraf internasional guna meningkatkan daya saing bangsa;
3. Terbangunnya institusi yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan perkembangan jaman, melalui pemanfaatan sumber daya (manusia, asset, infrastruktur, dan keuangan) secara efisien dan efektif serta berbasis IT (*Information Technology*);
4. Terbangunnya simpul kerjasama institusi nasional dan internasional untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan institusi.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

## **POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

### **STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/312

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 7

## **2. Rasional Standar**

Kemajuan perekonomian dan teknologi dalam era globalisasi semakin menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten di segala sektor usaha, oleh karenanya diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Politeknik Negeri Jakarta dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi serta Tujuan tersebut, PNJ mewujudkan misi pelayanan tri dharma perguruan tinggi yang profesional serta kompetitif, yang mampu mengakomodasi semua masukan dari *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha dan industri di era globalisasi ini, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan *stakeholders*. Akan tetapi pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*market signal*) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.

Politeknik Negeri Jakarta menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan PNJ, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembangan standar isi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**ISI PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/312

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 7

### **3. Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar**

1. Direktur
2. Pembantu Direktur bidang akademik
3. Kepala P3AI
4. Ketua Jurusan
5. Kepala Program Studi dan Tim Penyusun Kurikulum
6. Dosen

### **4. Definisi Istilah**

1. Standar isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai doktor terapan.
4. Program Diploma adalah merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
5. Direktorat adalah penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Jurusan adalah Unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat.
7. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan sebagai unit pelaksana akademik di Jurusan yang melaksanakan pendidikan akademik Diploma III, Diploma IV/Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**ISI PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/312

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 7

**5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian**

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	PS memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti, dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	1.1	Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Direktur, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi</li> <li>b) Profil lulusan</li> <li>c) Capaian pembelajaran</li> <li>d) Pemilihan bahan kajian dan pembentuk mata kuliah terintegrasi</li> <li>e) Penetapan beban sks</li> <li>f) Peta mata kuliah</li> <li>g) Distribusi mata kuliah per semester</li> <li>h) Rencana pembelajaran semester (RPS)</li> <li>i) Satuan Acara Perkuliahan (SAP)</li> <li>j) Daftar dosen tetap prodi beserta mata kuliah yang diampu</li> </ol>
		1.2	Kurikulum setiap program studi berisi mata kuliah yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjangnya
		1.3	Mata kuliah atau blok atau kelompok mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk memenuhi capaian pembelajaran
		1.4	Kurikulum memiliki kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan program studi
		1.5	Tersedia dokumen formal yang mencakup: (1) kebijakan, (2) peraturan, (3) pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
		1.6	Kepala Program Studi dan Tim Kurikulum mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum Minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan dan/atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal,
2.	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	2.1	Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep pengetahuan dan keterampilan operasional umum



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

## POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

SPMI

### STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN

No: SM/PNJ/SPMI/312

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 7

mengacu pada capaian pembelajaran dan dituangkan dalam bahan kajian yang distruktur dalam bentuk mata kuliah		lengkap sesuai bidang prodi dengan perbandingan prosentasi SKS mata kuliah sebesar 40 teori dan 60 praktik
	2.2	Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian sesuai prodi dengan perbandingan prosentasi SKS mata kuliah sebesar 40 teori dan 60 praktik
	2.3	Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum sesuai prodi dengan perbandingan prosentasi SKS mata kuliah sebesar 40 teori dan 60 praktik
	2.4	Lulusan program studi diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan serta bagian khusus dan keterampilan tertentu secara umum serta mendalam sesuai prodi dengan perbandingan prosentasi SKS mata kuliah sebesar 40 teori dan 60 praktik
	2.5	Lulusan program magister terapan paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan sesuai prodi dengan perbandingan prosentasi SKS mata kuliah sebesar 40 teori dan 60 praktik

### 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Membekali semua Dosen dengan pengetahuan dan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNi dan SN Dikti,
2. Menyediakan fasilitas penunjang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum
3. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**ISI PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/312

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 7

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar proses pembelajaran;
3. SOP terkait pelaksanaan standar; dan
4. Formulir terkait pelaksanaan standar.

## 8. Referensi






1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016, tentang, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



	<b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI</b> <b>POLITEKNIK NEGERI JAKARTA</b> Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034 Laman : <a href="http://www.pnj.ac.id">http://www.pnj.ac.id</a> e-pos : <a href="mailto:humas@pnj.ac.id">humas@pnj.ac.id</a>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR MUTU</b> <b>PROSES PEMBELAJARAN</b>

No: SM/PNJ/SPMI/313
Tanggal: 6 Desember 2017
Revisi: 0
Halaman: 1 dari 8

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b>  Risna Sari, S.Kom, M.T.I	
Pemeriksaan	<b>Pembantu Direktur Bidang Akademik</b>  Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL, M.T	
Persetujuan	<b>Tanggal : 6/12-2017</b> <b>Ketua Senat Politeknik Negeri Jakarta</b>  Drs. Agus Setiawan M. Kom	
Penetapan	<b>Tanggal : 6/12-2017</b> <b>Direktur Politeknik Negeri Jakarta</b>  Abdillah, SE, M.Si	
Pengendalian	<b>Kepala Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Jakarta</b>  Nedsal Sixpria, SE, MM, Ak, CA	



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PROSES PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/313

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 8

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Jakarta

Visi :

Menjadi Politeknik unggul bertaraf internasional untuk mendukung daya saing bangsa

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkarakter dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mengembangkan penelitian dan peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk inovasi berkualitas guna meningkatkan daya saing bangsa;
3. Mengembangkan institusi yang efisien, efektif, dan akuntabel berbasis ICT (*Information Communication Technology*)

Tujuan :

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kompeten, dan berkarater bangsa;
2. Terciptanya iklim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertaraf internasional guna meningkatkan daya saing bangsa;
3. Terbangunnya institusi yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan perkembangan jaman, melalui pemanfaatan sumber daya (manusia, asset, infrastruktur, dan keuangan) secara efisien dan efektif serta berbasis IT (*Information Technology*);
4. Terbangunnya simpul kerjasama institusi nasional dan internasional untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan institusi.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PROSES PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/313

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 8

## 2. Rasional Standar

Pemerintah melalui permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 telah menetapkan standarstandar yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan tinggi di Indonesia. SPMI sebagai penjamin mutu internal, berada pada setiap perguruan tinggi secara mandiri mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pengendalian dan peningkatan mutu internal didasarkan pada peraturan dan pedoman penjaminan mutu yang dikeluarkan oleh kemenristekdikti.

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi berkomitmen untuk menghasilkan lulusan siap pakai dan memiliki daya saing tinggi. Untuk menghasilkan lulusan dengan kriteria tersebut diperlukan proses pembelajaran yang memiliki mutu baik. Peraturan pemerintah menetapkan standar proses pembelajaran menjadi standar karakteristik pembelajaran, proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Dengan adanya standar-standar tersebut diharapkan bahwa mutu lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti yang telah ditetapkan oleh program studi.

## 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Pembantu Direktur Bidang Akademik
3. Kepala P3AI
4. Ketua Jurusan
5. Kepala Program Studi
6. Dosen



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PROSES PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/313

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 8

#### 4. Definisi Istilah

1. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 44 tahun 2015 pada bab 1 pasal 1 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
3. Program Studi (Prodi/PS) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi.
7. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 18 (delapan belas) minggu, termasuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
8. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PROSES PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/313

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 8

**5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian**

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Proses pembelajaran diselenggarakan dengan memenuhi karakteristik sesuai dengan SN Dikti.	1.1	Tersedianya dokumen perangkat pembelajaran (RPS dan kelengkapan lainnya) mencantumkan karakteristik pembelajaran berupa interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2.	Program studi memiliki perencanaan proses pembelajaran terstruktur dan berkelanjutan	2.1	Program studi memiliki peta kurikulum untuk memenuhi capaian pembelajaran
		2.2	Mata kuliah memiliki Perangkat Pembelajaran yang terdiri atas Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Peta Kompetensi, Satuan Acara Pengajaran (SAP), dan Kontrak Kuliah.
		2.3	Rencana pembelajaran semester (RPS), memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan h) daftar referensi yang digunakan
2.4	Tersedia dokumen hasil peninjauan RPS secara berkala.		
3.	Pelaksanaan Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan perencanaan proses pembelajaran	3.1	Tersedia dokumen bukti pelaksanaan: a) Proses pembelajaran dilakukan secara interaktif sesuai dengan dokumen perangkat pembelajaran (RPS dan kelengkapan lainnya);



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PROSES PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/313

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 8

	dan dievaluasi secara berkala		<p>b) Proses pembelajaran terkait penelitian mahasiswa mengacu pada standar nasional penelitian</p> <p>c) Proses pembelajaran terkait PkM oleh Mahasiswa mengacu pada standar nasional PkM</p>
		3.2	Tersedia dokumen bukti evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, materi perkuliahan.
4.	Beban belajar dinyatakan dalam besaran sks yang sesuai dengan program pendidikan.	4.1	Tersedia dokumen peraturan akademik yang mencantumkan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 18 (delapan belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
		4.2	<p>Tersedia dokumen peraturan akademik yang mencantumkan masa studi dan beban belajar:</p> <p>a) program diploma satu masa studi paling lama 2 (dua) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;</p> <p>b) program diploma dua, masa studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;</p> <p>c) program diploma tiga, masa studi paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;</p> <p>d) program diploma empat/sarjana terapan, paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</p> <p>e) program magister terapan paling lama 4 (empat) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.</p>
		4.3	<p>Tersedia dokumen peraturan akademik yang mencantumkan:</p> <p>a. Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> </ul>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PROSES PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/313

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 8

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;</li><li>• Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</li></ul> <p>b. Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; dan</li><li>• kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester</li></ul> <p>c. Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>
--	--	--	--

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Membekali semua Dosen dengan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis kompetensi dan mengacu pada KKNI, beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap program studi dan jenjang pendidikan;
2. Membekali semua Dosen dengan pengetahuan tentang kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan standar penjaminan mutu.
3. Mengawasi pelaksanaan standar melalui monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PROSES PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/313

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 8 dari 8

### **7 Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar**

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar sarana dan prasarana
4. Standar pengelolaan pembelajaran
5. SOP terkait pelaksanaan standar
6. Formulir terkait pelaksanaan standar

### **8 Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425  
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034  
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/314

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 10

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b> Adi Syuriadi, ST, MT	
Pemeriksaan	<b>Pembantu Direktur Bidang Akademik</b> Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL, M.T	
Persetujuan	<b>Tanggal : 6/12-2017</b> <b>Ketua Senat Politeknik Negeri Jakarta</b> Drs. Agus Setiawan M. Kom	
Penetapan	<b>Tanggal : 6/12-2017</b> <b>Direktur Politeknik Negeri Jakarta</b> Abdillah, SE, M.Si	
Pengendalian	<b>Kepala Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Jakarta</b> Nedsal Sixpria, SE, MM, Ak, CA	



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/314

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 11

### 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Jakarta

Visi :

Menjadi Politeknik unggul bertaraf internasional untuk mendukung daya saing bangsa

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkarakter dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mengembangkan penelitian dan peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk inovasi berkualitas guna meningkatkan daya saing bangsa;
3. Mengembangkan institusi yang efisien, efektif, dan akuntabel berbasis ICT (*Information Communication Technology*)

Tujuan :

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kompeten, dan berkarater bangsa;
2. Terciptanya iklim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertaraf internasional guna meningkatkan daya saing bangsa;
3. Terbangunnya institusi yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan perkembangan jaman, melalui pemanfaatan sumber daya (manusia, asset, infrastruktur, dan keuangan) secara efisien dan efektif serta berbasis IT (*Information Technology*);
4. Terbangunnya simpul kerjasama institusi nasional dan internasional untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan institusi.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/314

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 11

## 2. Rasional Standar

Standar Penilaian Pembelajaran (Penilaian Pendidikan) merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), disebutkan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas; (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas/test/ujian. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah. Lebih lanjut, PP tersebut juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutunya ditetapkan oleh masing-masing PT dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, PT memiliki otonomi dalam menetapkan sistem dan standar mutu dalam penilaian pendidikan/pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan Standar Penilaian pembelajaran cakupannya meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrument, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan dan pelaporan penilaian hasil belajar serta kelulusan peserta didik (mahasiswa).

Oleh karena itu dalam merumuskan dan menetapkan standar penilaian pembelajaran perlu diperhatikan:

1. peraturan perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia yang terkait, untuk tujuan agar substansi atau isi standar tidak bertentangan dengan peraturan normative yang berlaku secara nasional,
2. keselarasan isi standar dengan visi, misi, dan tujuan PNJ, sehingga terjamin konsistensi antara Visi, misi dan tujuan PNJ dengan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan;
3. memperhatikan masukan/kontribusi *stakeholders* terkait cakupan aspek penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan.; dan
4. memperhatikan aspek validitas isi dan konsep penilaian, reliabilitas informasi dan konsistensi hasil, kepraktisan prosedur dalam melakukan penilaian, serta memberikan efek terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan, khususnya pada *improving quality of education system*.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/314

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 11

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur Politeknik
2. Pembantu Direktur Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan
4. Kepala Bagian Administrasi Akademik
5. Kepala Program Studi
6. Dosen

### 4. Definisi Istilah

1. Program Studi (Prodi/PS) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ujian harian adalah ujian yang dilaksanakan setelah 1 (satu) materi selesai diberikan.
3. Tugas-tugas adalah tugas yang diberikan untuk dikerjakan pada saat perkuliahan berlangsung ataupun yang dikerjakan diluar perkuliahan
4. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada minggu ke 9
5. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada minggu ke 18
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran dalam 1 (satu) semester yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi
7. Kelompok Bidang Keahlian (KBK) adalah kelompok yang terdiri dari beberapa dosen yang masuk dalam rumpun ilmunya
8. Penilaian sikap meliputi perilaku, ketaatan, dan kedisiplinan mahasiswa selama proses pembelajaran



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

## POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

SPMI

### STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: SM/PNJ/SPMI/314

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 11

#### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Program studi memiliki penilaian proses dan hasil belajar pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup; prinsip, teknik dan instrument, dan mekanisme dan prosedur penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran dan dilakukan secara terintegrasi	<p>1.1 Prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus mencakup:</p> <p>a) prinsip edukatif; penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b) prinsip otentik; penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung</p> <p>c) prinsip objektif; penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai</p> <p>d) prinsip akuntabel; penilaian yang sesuai dengan prosedur, kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa,</p> <p>e) prinsip transparan; penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p> <p>1.2 Ada bukti dan terdokumentasi penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan menggunakan satu atau kombinasi dari berbagai <b>teknik penilaian dan instrumen penilaian:</b> <b>Teknik penilaian</b> terdiri atas:</p> <p>a) Observasi</p> <p>b) Partisipasi,</p> <p>c) Unjuk kerja,</p> <p>d) Tes tertulis,</p> <p>e) Tes lisan, angket</p> <p><b>Instrumen penilaian</b> dalam bentuk:</p> <p>a) Rubrik dan/atau</p>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/314

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 11

			<p>b) Portofolio, atau            c) Karya desain</p>
		1.3	<p>Nilai akhir semester mata kuliah teori terdiri atas komponen-komponen dengan bobot:            a) nilai ujian tengah semester (UTS) mempunyai bobot 30%,            b) nilai ujian akhir semester (UAS) mempunyai bobot 40%, nilai ujian harian dan/atau tugas-tugas mempunyai bobot 30%,            d) nilai sikap terintegrasi ke dalam nilai UTS,UAS, ujian harian dan/atau tugas- tugas</p>
		1.4	<p>Nilai akhir semester untuk mata kuliah praktik, laboratorium dan bengkel diambil dari:            a) nilai hasil praktikum/ujian, dan            b) laporan praktikum/benda kerja, dan            c) nilai sikap.</p>
		1.5	<p>Nilai akhir semester untuk mata kuliah tertentu dapat diambil dari tugas mayor.</p>
		1.6	<p>Terdapat mekanisme umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa</p>
2.	<p>Program studi memiliki penilaian proses dan hasil belajar pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup; pelaksanaan, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa yang sesuai rencana pembelajaran dan dilakukan secara terintegrasi</p>	2.1	<p>Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:            a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu,            b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu,dengan mengikut sertakan mahasiswa, dan/atau            c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p>
		2.2	<p>Nilai akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf mutu sebutan mutu, angka mutu dan skala nilai sebagai berikut:</p>



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

SPMI

**STANDAR MUTU  
 PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/314

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 11

HURUF MUTU	SEBUTAN MUTU	ANGKA MUTU	SKALA NILAI
A	Sangat Istimewa	4	81,0 -100
A-	Istimewa	3,7	76 - 80,9
B+	Lebih dari Baik	3,3	72 - 75,9
B	Baik	3	68 - 71,9
B-	Cukup Baik	2,7	64 - 67,9
C+	Lebih dari Cukup	2,3	60 - 63,9
C	Cukup	2	56 - 59,9
D	Kurang	1	41 - 55,9
E	Gagal	0	01 - 40,9

2.3 Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS), dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara:

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Keterangan:  
 IPS = indeks prestasi semester dihitung sampai dengan dua desimal  
 N<sub>i</sub> = nilai akhir mata kuliah ke-i yang dihitung dengan angka mutu  
 K<sub>i</sub> = satuan kredit mata kuliah ke-i  
 K = banyaknya mata kuliah satu semester

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK), dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

keterangan :  
 K<sub>i</sub> = Satuan Kredit mata kuliah ke i  
 N<sub>i</sub> = Nilai akhir ke-i yang dihitung dengan angka mutu  
 $\sum_{i=1}^n K_i$  = Jumlah Satuan Kredit selama masa studi  
 n = Banyaknya mata kuliah selama masa studi

2.4 Mahasiswa berstatus lulus di tiap semester apabila:  
 a) mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) mendapat nilai minimal C,



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/314

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 8 dari 11

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b) mata kuliah kompetensi utama mendapatkan nilai minimal C, dan</li> <li>c) Indeks Prestasi Semester (IPS) <math>\geq 2,00</math> dengan nilai D maksimal 2 mata kuliah dan/atau tanpa nilai E.</li> </ul>												
		2.5	<p>Mahasiswa berstatus tidak lulus (drop out) di semester 1 dan 2 apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) memperoleh IPS <math>&lt; 2.00</math> atau,</li> <li>b) memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah pengembangan kepribadian, atau</li> <li>c) memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah kompetensi utama dan atau,</li> <li>d) memperoleh nilai akhir E atau nilai D lebih dari 2 mata kuliah, atau</li> <li>e) mendapat sanksi akademis karena batas maksimum ketidakhadiran baik yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan sebesar 114 jam perkuliahan dalam satu semester.</li> </ul>												
		2.5	<p>Mahasiswa yang berstatus tidak lulus di semester 3 (tiga) dan seterusnya diberikan kesempatan mengulang pada semua mata kuliah pada semester yang sama pada tahun akademik berikutnya, maksimal 2 kali</p>												
		2.6	<p>Predikat kelulusan mahasiswa pada akhir program studi diploma dan sarjana terapan dengan kriteria:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Predikat Kelulusan</th> <th style="text-align: center;">Nilai IPK Diploma dan Sarjana Terapan</th> <th style="text-align: center;">Waktu kelulusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Dengan pujian</td> <td style="text-align: center;"><math>3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00</math></td> <td style="text-align: center;">Lulus tepat waktu</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Sangat memuaskan</td> <td style="text-align: center;"><math>2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,50</math></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">memuaskan</td> <td style="text-align: center;"><math>2,00 \leq \text{IPK} \leq 2,75</math></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Predikat Kelulusan	Nilai IPK Diploma dan Sarjana Terapan	Waktu kelulusan	Dengan pujian	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	Lulus tepat waktu	Sangat memuaskan	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,50$		memuaskan	$2,00 \leq \text{IPK} \leq 2,75$	
Predikat Kelulusan	Nilai IPK Diploma dan Sarjana Terapan	Waktu kelulusan													
Dengan pujian	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	Lulus tepat waktu													
Sangat memuaskan	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,50$														
memuaskan	$2,00 \leq \text{IPK} \leq 2,75$														





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/314

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 9 dari 11

		<p>2.7 Predikat kelulusan mahasiswa pada akhir program studi magister terapan dengan kriteria:</p> <table border="1" data-bbox="762 651 1433 882"> <thead> <tr> <th>Predikat Kelulusan</th> <th>Nilai IPK Magister Terapan</th> <th>Waktu kelulusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dengan pujian</td> <td><math>3,76 \leq \text{IPK} \leq 4,00</math></td> <td>Lulus tepat waktu</td> </tr> <tr> <td>Sangat memuaskan</td> <td><math>3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75</math></td> <td></td> </tr> <tr> <td>memuaskan</td> <td><math>3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50</math></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2.8 Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada akhir program studi diploma, sarjana terapan, dan magister terapan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur tentang Yudisium kelulusan, dan berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ijazah, dan</li> <li>Transkrip nilai, dengan ketentuan hanya diterbitkan 1 (satu) kali</li> </ol> <p>2.9 Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada akhir program studi diploma, sarjana terapan, diharuskan memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian program studi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terlisensi baik nasional maupun internasional yang yang bekerja sama dengan PNJ; dan,</li> <li>Surat keterangan pendamping ijazah</li> </ol>	Predikat Kelulusan	Nilai IPK Magister Terapan	Waktu kelulusan	Dengan pujian	$3,76 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	Lulus tepat waktu	Sangat memuaskan	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$		memuaskan	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	
Predikat Kelulusan	Nilai IPK Magister Terapan	Waktu kelulusan												
Dengan pujian	$3,76 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	Lulus tepat waktu												
Sangat memuaskan	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$													
memuaskan	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$													



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/314

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: **10** dari **11**

### 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Melakukan pelatihan peningkatan instruksional (PEKERTI), dan Applied Approach (AA) terhadap para dosen secara berkala minimal satu kali dalam 3 tahun.
2. Mensosialisasikan standar mutu kepada pihak-pihak yang berkepentingan
3. Melakukan monitoring pelaksanaan PBM secara periodik.

### 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. SOP terkait pelaksanaan standar
6. Formulir terkait pelaksanaan standar



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/314

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: **11** dari **11**






## 8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2015.

	<b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI</b> <b>POLITEKNIK NEGERI JAKARTA</b> Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034 Laman : <a href="http://www.pnj.ac.id">http://www.pnj.ac.id</a> e-pos : <a href="mailto:humas@pnj.ac.id">humas@pnj.ac.id</a>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>

No: SM/PNJ/SPMI/315
Tanggal: 6 Desember 2017
Revisi: 0
Halaman: 1 dari 9

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b>  Eva Lativa Azahra, ST, MT	
Pemeriksaan	<b>Pembantu Direktur Bidang Akademik</b>  Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL, M.T	
Persetujuan	<b>Tanggal : 6/12-2017</b> <b>Ketua Senat Politeknik Negeri Jakarta</b>  Drs. Agus Setiawan M. Kom	
Penetapan	<b>Tanggal : 6/12-2017</b> <b>Direktur Politeknik Negeri Jakarta</b>  Abdillah, SE, M.Si	
Pengendalian	<b>Kepala Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Jakarta</b>  Nedsal Sixpria, SE, MM, Ak, CA	



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**DOSEN DAN TENAGA**  
**PENDIDIKAN**

No: SM/PNJ/SPMI/315

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 9

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Jakarta

Visi :

Menjadi Politeknik unggul bertaraf internasional untuk mendukung daya saing bangsa

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkarakter dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mengembangkan penelitian dan peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk inovasi berkualitas guna meningkatkan daya saing bangsa;
3. Mengembangkan institusi yang efisien, efektif, dan akuntabel berbasis ICT (*Information Communication Technology*)

Tujuan :

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kompeten, dan berkarater bangsa;
2. Terciptanya iklim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertaraf internasional guna meningkatkan daya saing bangsa;
3. Terbangunnya institusi yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan perkembangan jaman, melalui pemanfaatan sumber daya (manusia, asset, infrastruktur, dan keuangan) secara efisien dan efektif serta berbasis IT (*Information Technology*);
4. Terbangunnya simpul kerjasama institusi nasional dan internasional untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan institusi.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**DOSEN DAN TENAGA**  
**PENDIDIKAN**

No: SM/PNJ/SPMI/315

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 9

## 2. Rasional Standar

Dalam Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Lebih lanjut, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen dengan tegas menggunakan istilah Dosen untuk merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1). Oleh sebab itu, dalam perumusan standar ini digunakan istilah Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan catatan bahwa yang terakhir ini meliputi pula laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, hingga pekarya.

Sejalan dengan upaya pencapaian Visi, misi, dan tujuan PNJ melalui penyelenggaraan pendidikan peran dosen dan tenaga kependidikan sangatlah dibutuhkan. Untuk itu diperlukan dosen dan tenaga kependidikan yang profesional yang dicirikan dari kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi keahlian/profesi yang sesuai dengan bidangnya, serta memenuhi kewajiban dan memperoleh hak-haknya sebagai dosen dan tenaga kependidikan secara seimbang.

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka perlu dirumuskan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan sehingga penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan bisa terlaksana dengan baik



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**DOSEN DAN TENAGA**  
**PENDIDIKAN**

No: SM/PNJ/SPMI/315

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 9

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Pembantu Direktur bidang Akademik
3. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan
4. Kepala Bagian Administrasi Umum
5. Ketua Jurusan
6. Kepala Program Studi
7. Dosen

### 4. Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
3. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja sekurang - kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak - banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
5. Program Studi (Prodi/PS) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**DOSEN DAN TENAGA**  
**PENDIDIKAN**

No: SM/PNJ/SPMI/315

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 9

**5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian**

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	PNJ/PS memiliki Sistem tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) dan tenaga kependidikan, untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.	1.1	Ada pedoman tertulis yang lengkap mencakup: rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. Serta ada bukti dilaksanakan secara konsisten dan efektif
2.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	2.1	Dosen tetap sesuai bidang prodi minimal 6 (enam) orang dengan kualifikasi minimal S2 atau setara dan memiliki sertifikat kompetensi pendidik minimal sertifikat pekerti
		2.2	Prosentase dosen tetap berpendidikan minimal S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS: untuk program Diploma III dan Diploma IV $\geq 50\%$ ; untuk program Magister terapan $\geq 90\%$
		2.3	Prosentase Dosen tetap PS yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional $\geq 40\%$ ,
		2.4	Dosen tetap PS yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi $\geq 80\%$
		2.5	Prosentase dosen tetap PS yang memiliki sertifikat Pekerti dan AA $\geq 90\%$ .
3.	Beban kerja dosen tetap terdistribusi pada tugas pokok, tugas tambahan, dan kegiatan penunjang, serta mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.	3.1	Rata-rata beban kerja dosen per semester dalam SKS $11 \leq R_{FTE} \leq 12$ sks
		3.2	Semua mata kuliah diajar/diampu oleh dosen yang sesuai keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya.
		3.3	Prosentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan $\geq 95\%$ setiap semesternya





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**DOSEN DAN TENAGA**  
**PENDIDIKAN**

No: SM/PNJ/SPMI/315

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 9

		3.4	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penelitian dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir maksimal 10 mahasiswa
		3.5	Dosen sebagai pembimbing utama penelitian ; minimal lektor kepala, memiliki sertifikasi profesi dosen, dan memiliki sertifikat keahlian/profesi dibidangnya
		3.6	Prosentase dosen yang terlibat dalam penelitian per tahun. $\geq 60\%$ .
		3.7	Prosentase dosen yang terlibat dalam PkM per tahun $\geq 90\%$ .
		3.8	Prosentase dosen yang terlibat dalam tugas tambahan dan kegiatan penunjang $\leq 10\%$
		3.9	Nisbah dosen dan mahasiswa : a) 1 : 45 untuk rumpun "IPS" b) 1 : 30 untuk rumpun "IPA"
4.	Pelaksanaan tugas dosen tidak tetap, jumlah, dan kualifikasi, mendukung proses pembelajaran yang bermutu	4.1	Prosentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen $\leq 10\%$ dengan kualifikasi minimal sarjana S1 dengan pengalaman sebagai praktisi minimal 5 (lima) tahun
		4.2	Semua dosen tidak tetap mengampu mata kuliah yang sesuai keahliannya
		4.3	Prosentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan $\geq 95\%$ setiap semesternya
5.	Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidang tugas sebagai tenaga kependidikan	5.1	Prosentase tenaga pustakawan berpendidikan minimal S1 $\geq 95\%$
		5.2	Prosentase tenaga laboran, teknisi, aspasis berpendidikan minimal S1, dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas $\geq 60\%$
		5.3	Prosentase tenaga administrasi berpendidikan minimal S1, dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas $\geq 60\%$
6.	Prodi melakukan Monev kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan	6.1	Tersedia pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dan konsistensi pelaksanaannya.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**DOSEN DAN TENAGA**  
**PENDIDIKAN**

No: SM/PNJ/SPMI/315

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 9

	secara sistematis dan berkesinambungan, serta hasil monev ditindak lanjut	6.2	Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja dosen di bidang: (1) pendidikan; (2) penelitian; (3) pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.
		6.3	Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik
		6.4	Ada bukti hasil monev terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan ditindak lanjut $\geq 90\%$
7.	Rencana pengembangan dan kegiatan peningkatan jumlah dan kemampuan: a. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan visi keilmuan program studi, dan b. tenaga kependidikan yang bidang keahliannya sesuai dengan pengembangan tata kelola prodi/institusi	7.1	Ada bukti kesesuaian dan kerealistikan rencana pengembangan (jumlah dan kemampuan) dosen tetap lima tahun ke depan sesuai dengan empat aspek: a) Visi keilmuan program studi b) Tata kelola c) Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia d) Kemampuan keuangan
		7.2	Ada bukti kesesuaian dan kerealistikan rencana pengembangan (jumlah dan kemampuan) tenaga kependidikan lima tahun ke depan sesuai dengan tiga aspek: a) Tata kelola b) Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia c) Kemampuan keuangan
		7.3	Rata-rata peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS = 10%
		7.4	Rata-rata peningkatan jumlah sertifikasi keahlian/profesi dalam bidang sesuai dengan bidang PS yang diperoleh dosen tetap = 20%
		7.5	Rata-rata kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PNJ sendiri dalam kurun waktu tiga tahun terakhir: a) Sebagai nara sumber/pembicara/peraga = 60% b) Sebagai peserta = 40%

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI</b>  <b>POLITEKNIK NEGERI JAKARTA</b>          Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon          (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034          Laman : <a href="http://www.pnj.ac.id">http://www.pnj.ac.id</a> e-pos : <a href="mailto:humas@pnj.ac.id">humas@pnj.ac.id</a></p>	
<p align="center"><b>SPMI</b></p>	<p align="center"><b>STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN</b></p>	No: SM/PNJ/SPMI/315
		Tanggal: 6 Desember 2017
		Revisi: 0
		Halaman: 8 dari 9

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Sosialisasi substansi atau isi standar mutu dosen dan tenaga kependidikan kepada pihakpihak yang berkepentingan
2. Menyiapkan fasilitas dan sarana pendukung agar upaya pencapaian standar terlaksana secara konsisten
3. Setiap unit kerja dalam struktur PNJ sesuai tugas dan fungsinya melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau ditaati
4. Melakukan monev pemenuhan standar secara konsisten dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar Penilaian pembelajaran
5. Standar pengelolaan pembelajaran
6. SOP terkait pelaksanaan standar
7. Formulir terkait pelaksanaan standar



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**DOSEN DAN TENAGA**  
**PENDIDIKAN**

No: SM/PNJ/SPMI/315

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 9 dari 9

## 8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

## POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

SPMI

### STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No: SM/PNJ/SPMI/316

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 8

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b> Drs. Syarizal Syarief, ST, MT	
Pemeriksaan	<b>Pembantu Direktur Bidang Akademik</b> Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL, M.T	
Persetujuan	<b>Tanggal : 6/12-2017</b> <b>Ketua Senat Politeknik Negeri Jakarta</b> Drs. Agus Setiawan M. Kom	
Penetapan	<b>Tanggal : 6/12-2017</b> <b>Direktur Politeknik Negeri Jakarta</b> Abdillah, SE, M.Si	
Pengendalian	<b>Kepala Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Jakarta</b> Nedsal Sixpria, SE, MM, Ak, CA	



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/316

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 11

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Jakarta

Visi :

Menjadi Politeknik unggul bertaraf internasional untuk mendukung daya saing bangsa

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkarakter dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mengembangkan penelitian dan peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk inovasi berkualitas guna meningkatkan daya saing bangsa;
3. Mengembangkan institusi yang efisien, efektif, dan akuntabel berbasis ICT (*Information Communication Technology*)

Tujuan :

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kompeten, dan berkarater bangsa;
2. Terciptanya iklim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertaraf internasional guna meningkatkan daya saing bangsa;
3. Terbangunnya institusi yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan perkembangan jaman, melalui pemanfaatan sumber daya (manusia, asset, infrastruktur, dan keuangan) secara efisien dan efektif serta berbasis IT (*Information Technology*);
4. Terbangunnya simpul kerjasama institusi nasional dan internasional untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan institusi.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/316

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 11

## 2. Rasional Standar

Sarana dan prasarana (sapas) pembelajaran adalah salah satu bagian dari subsistem dari sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi. Khusus tentang sapras ini, Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan perlu adanya standar mutu sebagai tolak ukur minimal untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sapras yang tersedia pada setiap perguruan tinggi. Kendati substansi dari standar mutu tersebut minimal sama dengan standar minimal yang berlaku secara nasional, namun di sisi lain perguruan tinggi memiliki otonomi yang luas untuk meningkatkan/meninggikan/memperluas substansi standar itu. Semakin tinggi tolak ukur yang dipakai untuk menilai tingkat mutu, maka berarti semakin tinggi mutu institusi itu. Standar mutu ini harus ditingkat secara berkelanjutan agar tercapai peningkatan mutu berkelanjutan (*sustainable quality improvement*).

Dalam menetapkan standar sapras ini PNJ mempertimbangkan beberapa hal berikut ini:

1. Substansi atau isi dari standar sapras harus sesuai atau tidak melanggar peraturan perundangundangan yang relevan dengan bidang sapras untuk perguruan tinggi. PNJ minimal harus memenuhi terlebih dahulu ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan, dan jika telah mampu dan memungkinkan PNJ dapat menetapkan substansi atau isi standar sapras melebihi standar minimal nasional,
2. Substansi standar sapras yang ditetapkan disamping harus selaras dan mendukung ketercapaian visi, misi, dan tujuan PNJ, juga harus selaras dengan keinginan, masukan atau saran para stakeholders PNJ

Sehubungan dengan itu, PNJ menetapkan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan, mencakup tentang; sarana dan prasarana yang harus dimiliki; jenis dan jumlah peralatan laboratorium/praktikum/workshop yang harus tersedia; jenis dan jumlah buku perpustakaan dan sumber belajar lainnya yang dapat diakses; ketersediaan lahan untuk bangunan kantor, ruang kuliah, praktikum, pertamanan dan parkir, serta lahan untuk prasarana penunjang; letak lahan yang memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan lingkungan dan jarak tempuh; luas ruang kuliah; kualitas bangunan; fasilitas khusus untuk difabel; dan pemeliharaan sapras secara berkala dan berkesinambungan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/316

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 11

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Pembantu Direktur bidang Akademik
3. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan
4. Kepala Bagian Administrasi Akademik
5. Kepala Bagian Administrasi Umum.
6. Ketua Jurusan
7. Kepala Program Studi
8. Kepala Lab/Ka.WS
9. Dosen

### 4. Definisi Istilah

1. Program Studi (Prodi/PS) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses pembelajaran. .
3. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pembelajaran.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan sumber belajar pada lingkungan pembelajaran.
5. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/316

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 11

**5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian**

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	PNJ memiliki dan/atau menyiapkan/menyediakan prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas	1.1	Lahan milik sendiri (bersertifikat) dengan lokasi mudah dijangkau dan berada dalam area lingkungan <i>master plane</i> kota, serta berada dalam lingkungan yang nyaman secara ekologis
		1.2	Bangunan atau gedung untuk proses pembelajaran memiliki kualitas minimal kelas A atau setara, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai, instalasi air bersih dan instalasi air kotor.
		1.3	Kekuatan fisik bangunan dan gedung dicirikan oleh: a) Struktur bangunan kuat dan kokoh b) Stabil dalam memikul beban/kombinasi beban c) Memenuhi persyaratan kelayanan ( <i>serviceability</i> ) dengan mempertimbangkan fungsi gedung, lokasi & keawetan
		1.4	Kecukupan dan ketersediaan prasarana pembelajaran: a) Ruang kelas: 1,5 - 2 m <sup>2</sup> / mahasiswa b) Ruang kantor: 2-3 m <sup>2</sup> /dosen atau karyawan c) Ruang rapat: 2 m <sup>2</sup> /peserta rapat d) Ruang Serba Guna e) Klinik sesuai standar Puskesmas (ada dokter dan perawat) f) Ruang perpustakaan: 1.6 m <sup>2</sup> /orang g) Ruang komputer: 2 m <sup>2</sup> /orang h) Masjid: sesuai jumlah maksimal jama'ah dan kegiatan keagamaan rutin (kegiatan sholat jum'at di masjid PNJ merupakan kegiatan dengan pemakaian terbesar) i) PKM: sesuai dengan rata-rata jumlah kunjungan mahasiswa dan karyawan/hari j) <u>Asrama mahasiswa</u> : sesuai dengan daya tampung yang direncanakan dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/316

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 11

			<p>k) <u>Ruang kegiatan kemahasiswaan</u>: memenuhi rencana dan sesuai dengan kegiatan kelembagaan kemahasiswaan yang ada di PNJ</p> <p>l) jenis kegiatan mahasiswa (teater, seni tari, ruang senat mahasiswa, <i>carier development centre</i>, dan lain-lain)</p> <p>m) <u>Gedung olahraga</u>: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olahraga tertentu</p> <p>n) <u>Gudang</u>: sesuai dengan rencana daya tampung per periode (umur penyimpanan)</p> <p>o) <u>Bengkel Kendaraan</u>: sesuai jenis dan jumlah kendaraan institusi serta kebutuhan ruang peralatan bengkel</p> <p>p) <u>Kantin</u> : memenuhi ruang untuk penempatan dapur dan pelayanan dengan kapasitas yang sesuai dengan perencanaan</p>
		1.5	<p>Terlaksana Efektif pemakaian Bangunan dan Gedung yang dicirikan oleh :</p> <p>a) Mempunyai pedoman pemakaian sarana</p> <p>b) Memiliki target pemakaian</p> <p>c) Memiliki data pemakaian dan dinilai efektif dalam pemakaiannya</p> <p>d) Dibuat rekomendasi perbaikan</p>
2.	Pemeliharaan bangunan dan Gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).	2.1	Tersedia unit Perawatan dan SDM pemelihara dan perawatan bangunan gedung yang memadai atau menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan gedung yang bersertifikat.
		2.2	Memiliki dokumen tata cara pemeliharaan gedung dan terdapat bukti dilaksanakan secara konsisten
		2.3	Tersedia dokumen sertifikasi lain fungsi yang diperbarui secara berkala seluruh bangunan dan gedung
3.	PNJ memiliki dan/atau menyiapkan/meyediakan prasarana umum yang mendukung proses pembelajaran yang berkualitas	3.1	<p>Ketersediaan air bersih yang dicirikan oleh:</p> <p>a) Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya, memenuhi persyaratan teknis</p> <p>b) Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai</p> <p>c) Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih</p>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/316

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 11

			d) Aliran air mengalir secara menerus e) Tidak ada keluhan dari pemakai
		3.2	Ketersediaan Sanitasi yang dicirikan oleh: a) WC/ toilet memenuhi jumlah dan persyaratan teknis b) Aliran air bersih dalam jumlah cukup dengan kebutuhan c) WC/toilet dalam keadaan bersih dan berfungsi d) Tidak ada keluhan dari pemakai
		3.3	Ketersediaan Drainase yang dicirikan oleh: a) Saluran drainase dan bangunan air lainnya memenuhi persyaratan teknis b) Saluran drainase mampu mengatasi aliran air puncak (tidak terjadi genangan air atau banjir) c) Saluran drainase yang bersih/terpelihara
		3.4	Ketersediaan Pengolahan Sampah yang dicirikan oleh: a) Memiliki Pedoman perencanaan pengelolaan sampah terpadu secara lengkap b) Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari pewadahan (sekaligus pemilahan), pengumpulan, TPS dan TPA dengan kualitas baik. c) Pengolahan sampah dilaksanakan dengan prinsip 3R. d) Pemeliharaan dilakukan secara rutin
		3.5	Ketersediaan Listrik yang dicirikan oleh: a) Instalasi jaringan dan perlengkapan listrik memenuhi persyaratan teknis b) Gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) c) Proses pembelajaran tidak terganggu oleh kurangnya daya listrik d) Pemakaian sesuai kebutuhan (dokumen laporan penggunaan listrik)
		3.6	Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi dan Internet yang dicirikan oleh: a) Tersedia sambungan dan instalasi telepon dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) b) Tersedia jaringan informasi Internet dan komunikasi lainnya (Misal BTS)



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/316

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 8 dari 11

			<p>c) Tidak terganggunya proses komunikasi dan informasi karena minimnya jumlah saluran telepon/internet dan lainnya</p> <p>d) Pemakaian sesuai kebutuhan (dokumen laporan penggunaan telepon/internet, dan lainnya).</p> <p>e) Pengolahan data ( dosen, pegawai, mahasiswa, keuangan, dan administrasi pendidikan) sudah menggunakan komputer dan dapat diakses di berbagai tempat (Jaringan WAN).</p>
		3.7	<p>Ketersediaan kendaraan transportasi yang dicirikan oleh:</p> <p>a) Jumlah BUS memenuhi daya angkut mahasiswa, karyawan, dan lain-lain (dilakukan pendataan) yang diselaraskan dengan jadwal angkutan yang efisien dan efektif serta dimonitor secara periodik.</p> <p>b) b) Kualitas bus baik (fisik baik, terawat dan ada dokumen pemakaian dan perawatan) dan sarana jalan kampus yang baik.</p>
		3.8	<p>Ketersediaan prasarana parkir yang dicirikan oleh:</p> <p>a) Memenuhi daya tampung kendaraan mobil dan motor sivitas akademika (berdasarkan pendataan), namun tidak mengurangi lahan hijau</p>
			<p>b) Tata letak dan pengaturan yang tepat serta keamanan kendaraan di tempat parkir</p>
		3.9	<p>Ketersediaan Taman yang dicirikan oleh:</p> <p>a) Penataan taman yang menunjang suasana belajar yang nyaman dan asri</p> <p>b) Pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan, keindahan dan kemudahan perawatan/pemeliharaan secara berkala yang terencana.</p>
		3.10	<p>Ketersediaan peralatan ruang perkantoran:</p> <p>a) Peralatan kantor cukup modern dan lengkap</p> <p>b) Usia peralatan kantor maksimal 8 tahun (kelayakan)</p> <p>c) Pengolahan data dan informasi menggunakan sistem informasi secara terintegrasi dan mudah diakses</p>
4.	PNJ memiliki dan atau menyiapkan/meyediakan	4.1	Ketersediaan Peralatan di Ruang Kuliah Teori:



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/316

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 9 dari 11

sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sarana pembelajaran yang berkualitas		<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Meja dan kursi perkuliahan dengan kondisi yang baik sesuai jumlah mahasiswa per ruang kuliah atau kelas</li> <li>b) media pembelajaran lengkap (seperti LCD proyektor, <i>whiteboard</i>, dan lain-lain)</li> <li>c) media pembelajaran cadangan terawat dengan baik</li> </ul>
	4.2	<p>Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dicirikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, dengan Rasio jumlah komputer dengan mhs maksimal 1 : 10</li> <li>b) perangkat lunak/<i>software</i> yang lengkap, dengan jumlah memadai dan canggih sesuai dengan kebutuhan Program Studi</li> <li>c) fasilitas e-learning yang digunakan secara baik, minimal 60% dari matakuliah disetiap semester</li> <li>d) akses <i>on-line</i> ke koleksi perpustakaan</li> <li>e) Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran di <i>upgrade</i> minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li> </ul>
	4.3	<p>Ketersediaan bahan praktek/material untuk mata kuliah praktek/praktikum/bengkel/workshop:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada bukti ketersediaan bahan praktek/material sangat memadai dan sesuai jumlah kebutuhan mata kuliah praktek/praktikum/ bengkel/ workshop</li> </ul>
	4.4	<p>Ketersediaan Sumber Belajar/Bahan pustaka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bahan pustaka yang relevan berupa teks, minimal 250 judul untuk setiap program studi</li> <li>b) Bahan pustaka berupa modul praktikum/praktik, minimal 90% dari mata kuliah praktikum/ praktik</li> <li>c) Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Kemenristekdikti, yang relevan dengan nomornya lengkap, minimal 2 judul</li> <li>d) Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional yang relevan dengan nomornya lengkap, minimal 2 judul</li> <li>e) Bahan pustaka berupa prosiding seminar yang relevan, minimal 5</li> </ul>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/316

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: **10** dari **11**

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | f) Bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer yang relevan dengan nomornya lengkap, minimal 2 judul<br>g) Ada bukti kerjasama dengan perpustakaan lain di luar PNJ yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa, minimal 3 perpustakaan |
|--|--|--|---|

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Pimpinan dan pihak-pihak yang terkait menyusun rencana pengadaan saptas, pengembangan, dan pemeliharaannya secara periodik
2. Melengkapi dan menyempurnakan SOP penggunaan saptas
3. Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan saptas, melakukan monev secara kontinyu
4. Pimpinan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan saptas sesuai kebutuhan.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/316

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: **11** dari **11**

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar proses pembelajaran
3. Standar penilaian pembelajaran
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan
5. Standar pengelolaan pembelajaran
6. Standar pembiayaan pembelajaran
7. SOP terkait pelaksanaan standar
8. Formulir terkait pelaksanaan standar

## 8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 36 Tahun 2005. Tentang. Peraturan Pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Tentang. Bangunan Gedung
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425  
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034  
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

SPMI

**STANDAR MUTU  
PENGELOLAAN  
PEMBELAJARAN**

No:SM/PNJ/SPMI/317

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 9

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	PenanggungJawab	
	Nama	TandaTangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b> Budi Damianto, ST, MT	
Pemeriksaan	<b>Pembantu Direktur Bidang Akademik</b> Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL, M.T	
Persetujuan	<b>Tanggal : 6/12-2017</b> <b>Ketua Senat Politeknik Negeri Jakarta</b> Drs. Agus Setiawan M. Kom	
Penetapan	<b>Tanggal : 6/12-2017</b> <b>Direktur Politeknik Negeri Jakarta</b> Abdillah, SE, M.Si	
Pengendalian	<b>Kepala Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Jakarta</b> Nedsal Sixpria, SE, MM, Ak, CA	





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PENGELOLAAN**  
**PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/317

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 9

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Jakarta

Visi :

Menjadi Politeknik unggul bertaraf internasional untuk mendukung daya saing bangsa

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkarakter dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mengembangkan penelitian dan peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk inovasi berkualitas guna meningkatkan daya saing bangsa;
3. Mengembangkan institusi yang efisien, efektif, dan akuntabel berbasis ICT (*Information Communication Technology*)

Tujuan :

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kompeten, dan berkarater bangsa;
2. Terciptanya iklim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertaraf internasional guna meningkatkan daya saing bangsa;
3. Terbangunnya institusi yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan perkembangan jaman, melalui pemanfaatan sumber daya (manusia, asset, infrastruktur, dan keuangan) secara efisien dan efektif serta berbasis IT (*Information Technology*);
4. Terbangunnya simpul kerjasama institusi nasional dan internasional untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan institusi.

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI</b>  <b>POLITEKNIK NEGERI JAKARTA</b>          Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon          (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034          Laman : <a href="http://www.pnj.ac.id">http://www.pnj.ac.id</a> e-pos : <a href="mailto:humas@pnj.ac.id">humas@pnj.ac.id</a></p>					
<p align="center"><b>SPMI</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="422 365 1005 546" rowspan="4"> <p align="center"><b>STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b></p> </td> <td data-bbox="1005 365 1465 405">No: SM/PNJ/SPMI/317</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1005 405 1465 445">Tanggal: 6 Desember 2017</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1005 445 1465 486">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1005 486 1465 546">Halaman: 3 dari 9</td> </tr> </table>	<p align="center"><b>STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b></p>	No: SM/PNJ/SPMI/317	Tanggal: 6 Desember 2017	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 9
<p align="center"><b>STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b></p>	No: SM/PNJ/SPMI/317					
	Tanggal: 6 Desember 2017					
	Revisi: 0					
	Halaman: 3 dari 9					

## 2. Rasional Standar

Undang-Undang no 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, pasal 6 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan. Terkait pengelolaan perguruan tinggi pasal 62 menegaskan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 64 UU No. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang merupakan salah satu dharma dari tridharma PT memerlukan mekanisme/sistem pengelolaan yang mengacu pada standar yang ditetapkan Pemerintah, yakni berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 pada pasal 38 ayat (2) menegaskan; standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Agar pengelolaan pembelajaran ini terlaksana dengan efektif, efisien dan akuntabel baik ditingkat program studi maupun unit pengelola, serta sejalan dengan upaya mewujudkan Visi, misi dan tujuan PNJ, maka Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PENGELOLAAN**  
**PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/317

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 9

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar.

1. Direktur
2. Pembantu Direktur Bidang Akademik
3. Pembantu Direktur Bidang Administrasi umum dan Keuangan
4. Kepala Bagian Admnistrasi Umum
5. Ketua Jurusan
6. Kepala Program Studi

### 4. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Kebebasan Akademik berupa kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
3. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh Guru Besar (profesor) dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya digelutinya
4. Otonomi keilmuan adalah otonomi civitas Akademika pada suatu cabang Ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU  
 PENGELOLAAN  
 PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/317

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 9

**5. Pernyataan Isi Standar dan IndikatorCapaian**

No	PernyataanStandar	Indikator	
1.	Program Studi wajib melakukan : Perencanaan kegiatan pembelajaran	1.1	Tersedia dokumen rencana strategis/ pengembangan, dan rencana operasional terkait pembelajaran program studi yang mengacu pada Renstra dan Renop PNJ, yang dapat diakses oleh sivitas akademik dan pemangku kepentingan lainnya
		1.2	Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Direktur, mencakup: a) Visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi b) Profil lulusan c) Capaian pembelajaran d) Pemilihan bahan kajian dan pembentuk mata kuliah terintegrasi e) Penetapan beban sks f) Peta mata kuliah g) Distribusi mata kuliah per semester h) Rencana pembelajaran semester (RPS) i) Satuan Acara Perkuliahan (SAP) j) Daftar dosen tetap prodi beserta mata kuliah yang diampu
2.	Program Studi wajib melakukan : Pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan kalender akademik	2.1	Beban kerja mengajar dosen, SK Penugasan dosen dan Jadwal perkuliahan didistribusikan/ dipublikasikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan
		2.2	Ada bukti: Ruang kelas, ruang lab/praktik/ workshop dan fasilitas pendukungnya, serta cadangannya; tersedia sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik sebelum perkuliahan dimulai pada awal semester
		2.3	Bahan ajar, bahan praktik/workshop/lab telah tersedia paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU  
 PENGELOLAAN  
 PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/317

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 9

		2.4	Terdokumentasi dengan baik bukti penyelenggaraan program pembelajaran tiap semester berupa: a) Surat Keputusan Direktur tentang penugasan dosen pengampu mata kuliah b) Jadwal perkuliahan c) Berita acara perkuliahan d) Rekapitulasi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa dan capaian materi kuliah e) Laporan kelulusan
3.	Prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	3.1	Tersedia dokumen tentang kebijakan suasana akademik yang lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar
		3.2	Tersedia prasarana, sarana dan dana yang sangat memadai untuk memungkinkan terciptanya interaksi akademik diantara sivitas akademika
		3.3	Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan suasana akademik dalam bentuk: seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, dan sebagainya)
		3.4	Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan interaksi akademik antara dosen-mahasiswa diluar PBM
4.	Program Studi wajib melakukan : pemantauan, dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	4.1	Tersedia standar mutu pembelajaran yang lengkap dan dilaksanakan dengan sangat baik, yang dicirikan oleh: a) Pelaksanaan di prodi sangat sesuai dengan kebijakan dan pengendalian standar mutu b) Pelaksanaan dan hasil pengendalian standar mutu terdokumentasi dengan sangat baik c) Semua laporan ditindaklanjuti
		4.2	Monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik setiap semester tentang: a) Kehadiran mahasiswa b) Kehadiran dosen c) Materi kuliah



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PENGELOLAAN**  
**PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/317

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 9

			d) Ketersediaan, kesesuaian sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran
5.	Program Studi wajib melakukan : Pelaporan kegiatan program pembelajaran	5.1	Adanya laporan hasil program pembelajaran secara periodik setiap akhir semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.


## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Mensosialisasikan isi standar mutu dan dokumen-dokumen yang terkait kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Membangun komitmen dan semangat seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk mengimplementasikan isi standar
3. Melakukan pelatihan dan lokakarya guna meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran.

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
6. Formulir terkait pelaksanaan standar

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI</b>  <b>POLITEKNIK NEGERI JAKARTA</b>          Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon          (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034          Laman : <a href="http://www.pnj.ac.id">http://www.pnj.ac.id</a> e-pos : <a href="mailto:humas@pnj.ac.id">humas@pnj.ac.id</a></p>	
<p align="center"><b>SPMI</b></p>	<p align="center"><b>STANDAR MUTU          PENGELOLAAN          PEMBELAJARAN</b></p>	<p>No: SM/PNJ/SPMI/317          Tanggal: 6 Desember 2017          Revisi: 0          Halaman: 8 dari 9</p>

## 8. Referensi

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>
--



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

## POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

SPMI

### STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No: SM/PNJ/SPMI/318

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 9

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b> Sutikno, ST, MT	
Pemeriksaan	<b>Pembantu Direktur Bidang Akademik</b> Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL, M.T	
Persetujuan	<b>Tanggal : 6/12-2017</b> <b>Ketua Senat Politeknik Negeri Jakarta</b> Drs. Agus Setiawan M. Kom	
Penetapan	<b>Tanggal : 6/12-2017</b> <b>Direktur Politeknik Negeri Jakarta</b> Abdillah, SE, M.Si	
Pengendalian	<b>Kepala Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Jakarta</b> Nedsal Sixpria, SE, MM, Ak, CA	





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/318

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 8

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Jakarta

Visi :

Menjadi Politeknik Unggul Bertaraf Internasional untuk mendukung daya saing bangsa

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkarakter dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengembangkan penelitian dan peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk inovasi berkualitas guna meningkatkan daya saing bangsa.
3. Mengembangkan institusi yang efisien, efektif, dan akuntabel berbasis ICT (*Information Communication Technology*).

Tujuan :

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kompeten dan berkarakter bangsa.
2. Terciptanya iklim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertaraf internasional guna meningkatkan daya saing bangsa.
3. Terbangunnya institusi yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan perkembangan zaman, melalui pemanfaatan sumber daya (manusia, aset dan infrastruktur, keuangan) secara efisiensi dan efektif serta berbasis IT (*Information Technology*).
4. Terbangunnya simpul kerjasama institusi nasional dan internasional untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan institusi.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU  
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/318

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 8

## 2. Rasional Standar

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh sivitas akademika Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), merupakan hal yang harus dicapai, dan kesemuanya membutuhkan pembiayaan yang efisien, akuntabel, dan tepat sasaran. Politeknik Negeri Jakarta sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) dalam pengelolaan pembiayaan pembelajaran harus mengacu kepada pengelolaan instansi pemerintah, yaitu dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Rupiah murni (RM) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang didapat dari dana mahasiswa (SPP/UKT) dan kerjasama pendidikan maupun kerjasama non pendidikan.

Sebagaimana disampaikan pada Permenristekdikti no 44 tahun 2015, bagian ke sembilan pasal 40 sampai dengan pasal 42, pada ayat 1 disampaikan bahwa: Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Selanjutnya biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

PNJ sebagai penyelenggaran tridharma perguruan tinggi dimana salah satu dharma adalah penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran maka standar pembiayaannya mutlak untuk disusun dan dilaksanakan.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/318

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 8

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

Beberapa pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk memenuhi standard yaitu :

1. Direktur
2. Pembantu Direktur bidang Akademik
3. Pembantu Direktur bidang Administrasi dan Keuangan
4. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan
5. Pembantu Direktur bidang Kerjasama
6. Satuan Pengawasan Internal (SPI)
7. Ketua Jurusan
8. Kepala Bagian Admnistasi akademik
9. Kepala Administrasi Umum
10. Kepala Program studi
11. Dosen

### 4. Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Satuan pendidikan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
3. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
5. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor Universitas/Institut dan Direktur Politeknik.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU  
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/318

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 8

**5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian**

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	PNJ menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan sumber biaya pendidikan lain	1.1	Terdokumentasi secara baik dan tertelusur RAPB tahun yang mencakup komponen dan besaran biaya investasi pendidikan dan biaya operasional pendidikan, dan disetujui oleh Menteri ristekdikti.
		1.2	Rata-rata biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang ditanggung mahasiswa minimal Rp 18 juta
		1.3	Prosentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana ditingkat prodi dan institusi maksimal 30%
		1.4	Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain, terbukti dilaksanakan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
		1.5	Program studi secara otonomi menyusun perencanaan kegiatan/kerja, perencanaan alokasi dan pengelolaan dana sebagai bagian dari kegiatan perencanaan kegiatan dan penganggaran PNJ
		1.6	Alokasi penggunaan dana PNBPN tiap prodi sebesar 60% dari total PNBPN prodi
2.	PNJ /Program studi menetapkan komponen dan besaran biaya investasi pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	2.1	Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran pada investasi terkait sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi kriteria minimal sesuai Renstra Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai Renstra terkait pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan untuk: (a) studi lanjut; (b) biaya seminar/workshop/lokakarya/magang; dan (c) sertifikasi keahlian/profesi atau bentuk lain



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
 (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/318

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 8

3.	PNJ /Program studi menetapkan Komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka	3.1	Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai SBU biaya dosen, biaya tenaga kependidikan untuk: a) Gaji/honorarium b) Tunjangan kinerja c) Kegiatan kepakaran d) Transportasi, atau e) Bentuk lain
		3.2	Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai dengan SBU biaya bahan operasional pendidikan untuk: a) Bahan praktikum/praktik/lab/workshop b) Bahan habis pakai pembelajaran, atau c) Pemeliharaan peralatan praktikum/praktik/lab/workshop
		3.3	Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai dengan SBU mencakup biaya operasional tidak langsung. Untuk: a) bahan habis pakai perkantoran b) pemeliharaan peralatan perkantoran c) pemeliharaan fasilitas lingkungan kampus, atau d) bentuk lainnya
4.	PNJ melaksanakan proses akuntansi/pembukuan untuk mencatat penerimaan dan biaya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, serta dilakukan monev atau audit oleh pihak internal dan eksternal	4.1	Tersedia tepat waktu dokumen laporan keuangan PNJ paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir penyerahan laporan, yang mencakup: a) Laporan realisasi anggaran b) Laporan perubahan saldo anggaran lebih c) Neraca d) Laporan operasional e) Laporan arus kas f) Laporan perubahan ekuitas g) Catatan atas laporan keuangan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/318

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 8

		4.2	Ada bukti pihak internal melakukan secara berkala: a) Monev terhadap penggunaan anggaran b) Reviu atas laporan keuangan
		4.3	Ada bukti audit yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap penggunaan anggaran dan laporan keuangan secara berkala dan hasilnya dapat diakses

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Mendorong terciptanya kerjasama dengan institusi/lembaga lain baik pendidikan maupun non pendidikan agar pembiayaan pembelajaran mampu melebihi dari standar-minimal.
2. Mendorong prodi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi sebagai bentuk percepatan mencapai sasaran dari tujuan PNJ
3. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Membuat pedoman tingkat institusi tentang kerjasama guna mendapatkan dana dari bidang kerjasama (pemerintah maupun swasta)
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon  
(021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**SPMI**

**STANDAR MUTU**  
**PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

No: SM/PNJ/SPMI/318

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 8 dari 8

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :

1. Standar proses pembelajaran
2. Standar dosen dan tenaga kependidikan
3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
4. Standar pengelolaan pembelajaran
5. SOP terkait pelaksanaan standar
6. Formulir terkait pelaksanaan standar

## 8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016, tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017